



PIAGAM AUDIT INTERNAL IPB 2026

1. Audit internal adalah fungsi yang memberikan jasa *assurance* (asurans), *advisory* (konsultasi), *insight* (wawasan) dan *foresight* (pandangan ke depan) secara independen, *risk based* dan objektif untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi) di lingkungan IPB. Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol (pengendalian).
2. Kantor Audit Internal IPB adalah satuan pengawas internal di IPB yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal dalam rangka peningkatan mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan IPB untuk bidang keuangan, sumber daya manusia, aset, dan K3 di lingkungan IPB, termasuk di lingkungan anak perusahaan IPB.
3. Kantor Audit Internal IPB memiliki kewenangan akses tanpa batas untuk mengakses data, catatan, seluruh informasi, sistem informasi, dokumentasi, aset dan personel pada seluruh unit kerja di lingkungan IPB yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan internal serta wewenang lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Rektor IPB dan seluruh pimpinan di lingkungan IPB wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia yang sehat;
 - g. Mewujudkan peran Kantor Audit Internal yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah dan Organisasi Lain yang terkait.
5. IPB akan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Audit Internal.

Piagam Audit ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi IPB sebagai PTNBH.

Bogor, 12 Januari 2026

Rektor IPB

Dr. Alim Setiawan Slamet, STP, MSI